



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA KEPALA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya proses penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton, Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut BP2RD Kabupaten Buton adalah OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah PAD yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

10. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan asli Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada OPD dan/atau Kepala OPD dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek PAD, penentuan besarnya PAD sampai kegiatan penagihan PAD serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemungutan PAD kepada Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Kepala BP2RD Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Reklame;
 4. Pajak Hiburan;
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 6. Pajak Air Tanah;
 7. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah :
 - a) Kontribusi Parkir (Lippo);
 - b) Pemanfaatan Lahan Parkir (Lippo);
 - c) Sewa Tanah dan Bangunan; dan
 - d) Sewa Mess Waringin.
 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan;
 10. Pajak Parkir;
 11. Retribusi Pelayanan Pasar;
 12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:
 - a) Penyewaan Bangunan/Gedung:
 - 1) Sewa Gedung Kantor Penghubung (Mess Buton);

- 2) Sewa Gedung Pancasila;
 - 3) Sewa Gedung Wa Ode Wau; dan
 - 4) Sewa Gedung Galampa Wakaaka;
- b) Pemakaian Rumah Dinas;
 - c) Pemakaian Rusunawa;
 - d) Pemakaian Alat-Alat Musik (Band, Elektone dan Panggung Rigging); dan
 - e) Pemakaian Kendaraan Bermotor/Alat Berat.
14. Retribusi Terminal;
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
16. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat; dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Izin Trayek;
 2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 3. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Sewa/Kontrak ColdStroge); dan
 4. Lain-Lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah.
 - e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung Balai Benih dan Pemakaian Alat-Alat Produksi/Industri (Traktor Pembajakan dan Traktor Penyisiran)); dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- h. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 - 1. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; dan
 - 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pemakaian Laboratorium Infrastruktur);
 - 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - 3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 - 1. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi; dan
 - 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- k. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 - 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
 - a) Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD/BUMN;
 - b) Pelepasan Hak Atas Tanah;
 - c) Nilai Kompensasi Pelepasan Aset;
 - d) Jasa Giro;
 - e) Tuntutan Ganti Kerugian Uang;
 - f) Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - g) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan;
 - h) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan/Upah;
 - i) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
 - j) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Belanja;
 - k) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - l) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - m) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Perencanaan;
 - n) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan;
 - o) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan;
 - p) Pengembalian Kelebihan Pembayaran (PU) 2;
 - q) Pembayaran Denda Pekerjaan / PU;

- r) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengaspalan;
 - s) Pengembalian Temuan (Angsuran);
 - t) Pengembalian Upah Pungut Sektor Migas;
 - u) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor;
 - v) Pengembalian Upah Pungut Pajak Pajak Daerah/ PBB;
 - w) Pengembalian Uang PSU;
 - x) Pendapatan dari Pengembalian PT. TASPEN;
 - y) Pendapatan dari Denda Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)/Pembayaran Tagihan Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU); dan
 3. Lain-lain Pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.
 - m. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, untuk melaksanakan Pemungutan:
 1. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - n. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
 1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - o. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
 1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - p. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
 1. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) BP2RD Kabupaten Buton disamping melaksanakan Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, juga berfungsi sebagai koordinator Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP2RD Kabupaten Buton melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Semua penerimaan PAD dari hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) baik berupa uang atau cek, harus disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 kali 24 jam.
- (2) Khusus penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bukti setoran disampaikan kepada Kepala BP2RD Kabupaten Buton melalui Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan secara berkala.
- (3) OPD yang mendapatkan Pendelegasian Kewenangan, wajib menutup buku penerimaannya setiap bulan dan akan dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui BP2RD Kabupaten Buton pada setiap triwulan.

Pasal 4

Penyetoran secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Penerimaan pada OPD.

Pasal 5

- (1) Kepala OPD yang mendapatkan Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus melaksanakan kegiatan Pemungutan.
- (2) OPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Segala Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PAD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. GP2 RD	
KABAG HUKUM	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Segala Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PAD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Juli 2019


BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 247